

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI *CRYPTOCURRENCY*

Oleh

ANUGRAH GHAYATRI WILUJENG

Perkembangan teknologi membawa pengaruh besar bagi kemajuan peradaban manusia. Hal ini berimbas pula terhadap jenis investasi baru yang beredar di masyarakat, yaitu muncul bentuk alternatif investasi berupa investasi *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi sebagai keamanannya sehingga tidak bisa dipalsukan. Pengguna *cryptocurrency* di Indonesia semakin meningkat, berdasarkan data Bappebti pada akhir 2021 tercatat pengguna asset kripto mencapai 11,2 juta orang dan di akhir November 2022 tercatat sebanyak 16,55 juta orang berinvestasi pada mata uang digital ini. Pengaturan terkait investasi *cryptocurrency* diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, namun dalam hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda. Islam sendiri telah memberikan batasan dalam berinvestasi. Agar investasi diakui dalam Islam, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus di penuhi. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah syarat dan ketentuan *cryptocurrency* sebagai alat investasi dalam perspektif hukum Islam dan bagaimanakah kedudukan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi berdasarkan Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, dan klasifikasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi berdasarkan hukum Islam ditinjau dari Al-Qur'an, Hadis dan Ar-ra'yu harus bersih dari riba serta terhindar dari *gharar*, *dharar*, *maysir*. Kedudukan mata uang digital ini dinilai haram oleh MUI dan Lembaga keagamaan lainnya karena *cryptocurrency* sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* dan spekulasi yang merugikan orang lain.

Kata kunci: *Cryptocurrency*, Investasi, Hukum Islam